BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/376-KUM/2024

TENTANG

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN KEBAKARAN, EVAKUASI DAN PENYELAMATAN SERTA TUGAS-TUGAS PENUNJANG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Kelompok Kerja Operasional dan Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran, Evakuasi dan Penyelamatan serta Tugas-tugas Penunjang Lainnya Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/ 46-KUM/2024 maka dipandang perlu diberikan honorarium;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu, menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Honorarium Kelompok Kerja Operasional dan Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran, Evakuasi dan Penyelamatan serta Tugas-tugas Penunjang Lainnya Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang–Undang Nomor Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023ctentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nmor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Besaran Honorarium Kelompok Kerja Operasional dan Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran, Evakuasi dan Penyelamatan serta Tugas-tugas Penunjang Lainnya Tahun Anggaran 2024 dengan Besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Operasional dan Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran, Evakuasi dan Penyelamatan serta Tugas-tugas Penunjang Lainnya Tahun Anggaran

KETIGA : Honorarium sebagaimana Diktum KEDUA diberikan sebagai berikut :

a. honorarium Kelompok Kerja Tim Koordinasi diberikan perbulan; dan
b. honorarium Kelompok Kerja Tim Operasional diberikan setiap ada kejadian (peristiwa darurat).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputasan ini, dibebankan pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 5.01.02.02.01.0004 Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 376-KUM/ 2024
TANGGAL : 24 Januari 2024

BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI PENGENDALIAN KEBAKARAN, EVAKUASI DAN PENYELAMATAN SERTA TUGAS-TUGAS PENUNJANG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (Rp)/OB	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bupati	Pembina I	-	-
2	Komandan Regu/ Sopir Damkar	Anggota PTT	425,000	10 bulan
3	Staf Administrasi Damkar	Anggota PTT	425,000	10 bulan

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 376 -KUM/ 2024
TANGGAL : 24 Januari 2024

BESARAN HONORARIUM TIM OPERASIONAL PENGENDALIAN KEBAKARAN, EVAKUASI DAN PENYELAMATAN SERTA TUGAS-TUGAS PENUNJANG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR/OK (Rp)
1	2	3	4
1	Kepala Seksi Kedaruratan	Ketua	-
2	Anggota PTT Satpol / Damkar / Redkar/ Relawan / Linmas / Non PNS	Anggota	150,000

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN